



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1298/Pdt/2024/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, berkedudukan di Wisma KIE Lt.3 Kav.79 Jalan Ammonia Kawasan Industri KIE Bontang, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aswanuddin, S.H., M.H., dkk., para Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan D.I Panjaitan Perum Indovice, RT. 68 Blok D Nomor 14 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, sebagai: **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n

PT. EPTCO DIAN PERSADA, dahulu berkedudukan di Gedung Granadi, Menara Selatan Lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9 Jakarta 12950, sekarang berkedudukan di Gedung Multika Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kav. 71-73 Tegal Parang Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Izwan El Jaman, S.H.,M.H., dan Meilianan Mulyawati, S.H., para Advokat pada Law Office & Associates berkantor di Gedung Jaya Lantai 5 Unit A.6, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng , Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, sebagai: **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1298/PDT/2024/PT DKI tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.G/2024/ PN Jkt Sel tanggal 3 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam surat gugatan Penggugat tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 22 Februari 2024, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

Dalam Provisinil:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Tagihan (invoice) atas Pembayaran Supply sebesar Rp 1.006.896.377,00 (Satu milyar enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Dalam Provisionil diputuskan sesuai masing-masing Surat Tagihan (Invoice) yang telah jatuh tempo yaitu:

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai (Rp)
1.	507/INV/KIE-JKT/10/2016	27 Oktober 2016	Rp192.729.69 2
2.	529/INV/KIE-JKT/11/2016	15 November 2016	Rp171.655.07 5
3.	561/INV/KIE-JKT/12/2016	07 Desember 2016	Rp288.182.21 5
4.	573/INV/KIE-JKT/12/2016	14 Desember 2016	Rp244.648.86 0
5.	606/INV/KIE-JKT/12/2016	28 Desember 2016	Rp129.680.53 5
	Total	-	Rp1.006.896.37

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI



			7
--	--	--	---

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Supply CRM sesuai Surat Tagihan (Invoice) Penggugat sebesar Rp.1.006.896.377,00 (Satu milyar enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan in casu memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Inkrach van Gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga *Moratoir* 6% / Tahun (Enam persen Pertahun) serta Kerugian Atas hilangnya Peluang yang Keuntungan (*Opportunity Loss*) yang seharusnya Penggugat peroleh sebesar 4 % / Tahun (Empat Persen Pertahun) dengan perincian:

A. Bunga Moratoir :

- Nilai Tagihan Yang Belum Dibayar : Rp1.006.896.377;
- Tanggal Ingkar Janji (Wanprestasi) : 30 Maret 2019;
- Tanggal Pendaftaran Gugatan : 19 Februari 2024;
- Jumlah Tahun : 4 Tahun 10 bulan;
- $Rp1.006.896.377 \times 6\% \times 4 \text{ Tahun}$: **Rp 244.655.130,5;**
- $Rp1.006.896.377 \times 0,5\% \times 10 \text{ Bulan}$: **Rp 50.344.818,85**
- **Total Keseluruhan** **Rp 291.999.949;**

B. Kerugian Atas Hilangnya Peluang Keuntungan (*Opportunity Loss*);

- Nilai Tagihan Yang belum dibayar : Rp1.006.896.377;
- Tanggal Ingkar Janji (Wanprestasi) : 30 Maret 2023;
- Tanggal Pendaftaran Gugatan : 19 Februari 2024;
- Jumlah Tahun : 4 Tahun 10 bulan;
- $Rp1.006.896.377 \times 4\% \times 4 \text{ Tahun}$: **Rp161.103.420,3;**

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.006.896.377x0,333%x10 bulan : **Rp 33.563.212,57;**
- **Total Keseluruhan** : **Rp 194.666.632,-;**

5. Menyatakan Sah dan berharga Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) atas Aset-aset bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
6. Menyatakan putusan In Casu dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada upaya banding dan kasasi yang dilakukan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam In Casu;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Membaca, Jawaban Tergugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISIONAL

- Menolak gugatan provisional untuk seluruhnya.

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah tidak memenuhi syarat yuridis formil dari suatu gugatan dan telah pula disusun secara kabur;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ niet ontvankelijke verklaard.

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono);
Menimbang, bahwa gugatan Pengugat, *Eksepsi* dan Jawaban Tergugat, *Replik* Penggugat dan *Duplik* Tergugat, telah diterima dan diberitahukan

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 3 September 2024 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Pengugat membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar sejumlah Rp162.000,00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan tanggal 3 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga, Selasa tanggal 3 September 2024 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 11 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 04 Oktober 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada
Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara
(inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel., diucapkan pada tanggal 3 September 2024
dan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding
pada tanggal 10 September 2024, maka permohonan banding tersebut telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah
ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding
semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kekeliruan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan Hukum Acara Perdata;
2. Kekeliruan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan para pihak yang harus terlibat dalam gugatan Wanprestasi;
3. Kekeliruan dalam membedakan gugatan kurang pihak dalam perkara Wanprestasi dan kurang pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum;
4. Pelanggaran asas peradilan cepat dan efisien;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding semula
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutus
perkara a quo yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 03 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Supply CRM sesuai Surat Tagihan (Invoice) Penggugat sebesar Rp.1.006.896.377,00 (Satu milyar enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan in casu memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Inkrach van Gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga *Moratoir* 6% / Tahun (Enam persen Pertahun) serta Kerugian Atas hilangnya Peluang yang Keuntungan (*Opportunity Loss*) yang seharusnya Penggugat peroleh sebesar 4 % / Tahun (Empat Persen Pertahun) dengan rincian yaitu :

A. Bunga Moratoir :

- Nilai Tagihan Yang Belum Dibayar : Rp1.006.896.377;
- Tanggal Ingkar Janji (*Wanprestasi*) : 30 Maret 2019;
- Tanggal Pendaftaran Gugatan : 19 Februari 2024;
- Jumlah Tahun : 4 Tahun 10 bulan;
- $Rp1.006.896.377 \times 6\% \times 4 \text{ Tahun}$: **Rp 244.655.130,5;**
- $Rp1.006.896.377 \times 0,5\% \times 10 \text{ Bulan}$: **Rp 50.344.818,85**
- **Total Keseluruhan** **Rp 291.999.949;**

B. Kerugian Atas Hilangnya Peluang Keuntungan (*Opportunity Loss*);

- Nilai Tagihan Yang belum dibayar : Rp1.006.896.377;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Ingkar Janji (Wanprestasi) : 30 Maret 2023;
- Tanggal Pendaftaran Gugatan : 19 Februari 2024;
- Jumlah Tahun : 4 Tahun 10 bulan;
- Rp1.006.896.377x4%x4 Tahun : **Rp161.103.420,3;**
- Rp1.006.896.377x0,333%x10 bulan : **Rp 33.563.212,57;**
- **Total Keseluruhan : Rp 194.666.632,-;**

5. Menyatakan Sah dan berharga Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) atas Aset-aset bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
6. Menyatakan putusan In Casu dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada upaya banding dan kasasi yang dilakukan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam In Casu;
Atau:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada kekeliruan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum acara perdata;
2. Tidak ada kekeliruan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan para pihak yang harus terlibat dalam gugatan wanprestasi;
3. Tidak ada kekeliruan dalam membedakan gugatan kurang pihak dalam perkara wanprestasi dan kurang pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum;
4. Tidak ada pelanggaran asas peradilan cepat dan efisien;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding kami seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel., tanggal 03 September 2024, yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut;
 3. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding;
- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek dari penggugat dan tergugat, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel., tanggal 03 September 2024 dan berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel., tanggal 03 September 2024, Berita Acara Persidangan (BAP) perkara tersebut, serta memori banding Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa tuntutan provisi tidak memenuhi syarat formil dari suatu tuntutan provisi karena tindakan yang dimohonkan adalah menyangkut mengenai pokok perkara, sehingga oleh

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tuntutan provisi Penggugat tersebut harus ditolak dan ternyata didalam Berita Acara Supply Concreate Ready Mix ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan menandatangani Berita Acara Supply Concreate tersebut yaitu : PT. Kaltim Industrial Estate (Penggugat), PT. Eptco Dian Persada (Tergugat) dan PT. Rekayasa Industri, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara a quo seharusnya Penggugat juga menarik PT. Rekayasa Industri sebagai pihak Kontraktor dalam Proyek Pembangunan Pabrik Amonia (Ammonia Plant) PT. Panca Amara Utama di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga duduk soal dan sengketa yang dipersoalkan menjadi jelas dan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan a quo menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan pada pemeriksaan Tingkat Banding serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel., tanggal 3 September 2024, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel., tanggal 3 September 2024, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka pada Pembanding semula Penggugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya biaya yang timbul sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 ketentuan dalam HIR tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 03 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami: H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.- selaku Hakim Ketua dengan Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- dan Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Betty Hartati, S.H., M.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Sugeng Riyono, SH., M.Hum,-

H.Andi Cakra Alam, S.H., M.H.-

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Betty Hartati, S.H., M.H.-

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah)</u> + |
| Jumlah ----- | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1298/Pdt/2024/PT DKI